

**REKONSTRUKSI MAKNA PERKAWINAN DAN KONSEP DIRI
INDIVIDU DI BAWAH UMUR MELALUI KONSELING POJOK CINTA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**HANIN YUMNA
NIM. 23203012037**

PEMBIMBING:

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi sering kali terjadi sebagai respons terhadap situasi krisis, seperti kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, atau keinginan yang impulsif. Kondisi seperti ini membuat individu tersebut memasuki kehidupan perkawinan tanpa kesiapan psikologis dan tanpa pemahaman yang cukup tentang peran, tanggung jawab, maupun dinamika hubungan suami istri. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana individu menikah di bawah umur yang mengikuti konseling Pojok Cinta membangun kembali makna perkawinan dan konsep diri setelah mengalami krisis dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Sifat penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan sosiologis, yaitu menelusuri pengalaman individu menikah di bawah umur dalam memaknai perkawinan melalui interaksi konseling. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sementara data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka. Analisis data yang digunakan mengikuti model Miles dan Huberman, sedangkan teori yang digunakan adalah interaksionisme simbolik Herbert Blumer untuk menelaah proses rekonstruksi makna dan konsep diri melalui dinamika *mind*, *self*, dan *society*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses konseling berhasil merekonstruksi makna dan konsep diri individu yang menikah di bawah umur melalui tiga aspek utama. Pertama, pada *mind* (pikiran), konseling membantu individu mengubah dari tindakan yang spontan dan emosional menjadi keputusan yang lebih dipikirkan melalui proses refleksi diri. Kedua, pada *self* (diri), konsep diri yang sebelumnya tertekan oleh stigma sosial yang negatif berubah menjadi lebih kuat dan positif, di mana konselor berperan sebagai figur yang memberikan dukungan psikologis dan praktis. Ketiga, pada *society* (masyarakat), individu tidak lagi melihat perkawinan sebagai jalan keluar atas keadaan darurat, tetapi mulai memahaminya sebagai ruang kerja sama, komitmen jangka panjang, serta proses belajar yang membutuhkan kedewasaan emosional. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Pojok Cinta mampu menjadi ruang interaksi yang mampu mengubah kondisi keluarga individu di bawah umur yang rentan menjadi keluarga yang lebih stabil.

Kata Kunci: *Perkawinan di Bawah Umur, Rekonstruksi Makna, Konsep Diri, Interaksionisme Simbolik, Pojok Cinta.*

ABSTRACT

Underage marriage in Gambiran Subdistrict, Banyuwangi Regency, often occurs as a response to crisis situations, such as pregnancy outside of marriage, social pressure, or impulsive desires. These conditions cause individuals to enter into marriage without psychological readiness and without sufficient understanding of the roles, responsibilities, and dynamics of a husband-wife relationship. This study aims to analyse how underage individuals who undergo counselling at the Love Corner rebuild the meaning of marriage and their self-concept after experiencing a crisis in their household. This study uses a qualitative method with a case study design. The nature of the research is descriptive-analytical with a sociological approach, namely tracing the experiences of underage married individuals in interpreting marriage through counselling interactions. Primary data was obtained through interviews, observations, and documentation, while secondary data was collected through literature studies. Data analysis followed the Miles and Huberman model, while the theory used was Herbert Blumer's symbolic interactionism to examine the process of reconstructing meaning and self-concept through the dynamics of mind, self, and society.

The results of the study indicate that the counselling process successfully reconstructed the meaning and self-concept of individuals who married underage through three main aspects. First, in terms of mind, counselling helps individuals shift from spontaneous and emotional actions to more thoughtful decisions through a process of self-reflection. Second, in terms of self, self-concepts that were previously suppressed by negative social stigma become stronger and more positive, with counsellors playing a role as figures who provide psychological and practical support. Third, in terms of society, individuals no longer see marriage as a way out of an emergency situation, but begin to understand it as a space for cooperation, long-term commitment, and a learning process that requires emotional maturity. Overall, this study shows that Pojok Cinta is capable of becoming a space for interaction that can transform the condition of vulnerable underage individuals' families into more stable families.

Keywords: *Underage Marriage, Reconstruction of Meaning, Self-Concept, Symbolic Interactionism, Corner of Love*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanin Yumna, Lc.

NIM : 23203012037

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan bebas dari plagiasi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Agustus 2025



Hanin Yumna
NIM. 23203012037

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Hanin Yumna, Lc.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Hanin Yumna, Lc.

NIM : 23203012037

Judul : Rekonstruksi Makna Perkawinan Dan Konsep Diri Individu Di Bawah
Umur Melalui Konseling Pojok Cinta

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Agustus 2025 M
18 Safar 1447 H
Pembimbing,



Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 196608011993031002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1228/Un.02/DS/PP.00.9/11/2025

Tugas Akhir dengan judul : REKONSTRUKSI MAKNA PERKAWINAN DAN KONSEP DIRI INDIVIDU
DIBAWAH UMUR MELALUI KONSELING POJOK CINTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HANIN YUMNA, Lc
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012037
Telah diujikan pada : Rabu, 15 Oktober 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 692402dbd998d



Penguji II
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 692373dbec2c74



Penguji III
Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6920348272eb5



Yogyakarta, 15 Oktober 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6924054b26198

MOTTO

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ،
وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ،
وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

*“Barangsiapa menginginkan (kebahagiaan) dunia,
maka hendaknya dengan ilmu.*

*Dan barangsiapa yang menginginkan (kebahagiaan) akhirat,
maka hendaknya dengan ilmu.*

*Dan barangsiapa yang menginginkan keduanya,
maka hendaknya dengan ilmu”.*

- Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT, tesis ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya; Bapak Mohamad Arif Susiawan dan Ibu Makmuroh yang telah senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada anak pertamanya. Tak lupa kepada adik-adik saya; Wafiiq Azzam Shidqi, Izzul Ulwi, dan Qorina Taqiyya yang selalu menjadi sumber motivasi dan inspirasi.

Saudara dan teman-teman seperjuangan yang kebersamai dalam menyelesaikan penulisan tesis ini dari awal hingga akhir.

Yang terakhir, saya persembahkan tesis ini untuk almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan secara khusus kepada Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. yang dengan penuh ketelitian dan kesabaran membimbing saya dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini.

Terimakasih atas segala doa, dukungan, ilmu, arahan, serta nasihat berharga yang telah diberikan. Semoga tesis ini bermanfaat dan segala kebaikan yang telah diberikan kepada saya mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Adapun uraian secara garis besarnya sebagaimana tulisan berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Nama	Huruf latin
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَذَّةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah, maka ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	ditulis	a fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	I zukira
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	U yazhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati	ditulis	Ā
	تَنْسَ	ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
	كَرِيمٌ	ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati	ditulis	Ū
	فُرُوضٌ	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

١	fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
٢	fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قَوْلٌ	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Zawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf

kapital yang berlaku sama seperti di EYD. Antara lain, huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi-
al-Qur'ān

K. Pengecualian

Pedoman tranliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العلي العظيم. أمّا بعد

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa risalah kebenaran dan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta.

Alhamdulillah, penulis telah menyelesaikan tesis dengan judul “Rekonstruksi Makna Perkawinan dan Konsep Diri Individu di Bawah Umur Melalui Konseling Pojok Cinta” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan tesis ini masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, baik dalam pemilihan kata, penyampaian materi, maupun penyusunan argumentasi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan,

bantuan, dan motivasi selama proses penyusunan tesis ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
6. Kedua orang tua tercinta bapak Mohamad Arif Susiawan dan ibu Makmuroh, yang selalu memberikan dukungan, doa serta kesabarannya yang selalu memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Adik-adik tersayang Wafiiq Azzam Shidqi, Izzul Ulwi, dan Qorina Taqiyya yang selalu menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi penulis.
8. Teman-teman angkatan 2024, terutama grup beb (Siti Rohani, Harisma Annisa, Nabilah Aisyah, Royhan Assaiq, Willy Mulyana, Nur Ridho, Fitra Abdul Aziz,


dan Irhamuddin) yang selalu membantu saya dalam melewati segala rintangan ketika masa perkuliahan dan selalu saling mendukung untuk segera menyelesaikan tesis ini.

9. Serta kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan ide, pikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih, mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu namun hal itu tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah, penulis panjatkan doa dan syukur atas segala kebaikan yang penulis terima, semoga hal tersebut dapat dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, umumnya untuk para pembaca. Besar harapan penulis dalam menerima masukan atau kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan tesis ini.

Yogyakarta, 12 Agustus 2025 M
18 Shafar 1447 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Hanin Yumna
NIM: 23203012037

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRAC	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR ISI TABEL.....	xx
DAFTAR ISI LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II KONSEPTUALISASI MAKNA IDEAL PERKAWINAN, PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN KONSELING PERKAWINAN	31
A. Makna Ideal Perkawinan.....	31
B. Perkawinan di Bawah Umur	33
1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur.....	33
2. Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Positif.....	34
3. Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam	41
4. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur	48
5. Dampak Perkawinan di Bawah Umur	54
C. Konseling Perkawinan	60
1. Pengertian Konseling Perkawinan.....	60

2. Tujuan Konseling Perkawinan.....	62
3. Asas Konseling Perkawinan	65
4. Subjek dan Konselor Konseling Perkawinan	68
5. Metode dan Teknik Konseling Perkawinan	70
BAB III PROSES KONSELING POJOK CINTA DI KUA GAMBIRAN	75
A. Profil KUA Gambiran Kabupaten Banyuwangi.....	75
1. Sejarah Singkat KUA Gambiran.....	75
2. Wilayah Kerja KUA Gambiran.....	77
3. Visi dan Misi KUA Gambiran	79
4. Tugas dan Fungsi KUA Gambiran	80
B. Profil Program Pojok Cinta.....	81
1. Sejarah Peluncuran Program Pojok Cinta	81
2. Tujuan Program Pojok Cinta	84
3. Pelaksanaan Program Pojok Cinta.....	86
C. Dinamika di Lapangan dalam Proses Rekonstruksi Makna dan Konsep Diri Individu yang Menikah di Bawah Umur.....	91
1. Profil Informan	91
2. Pemaknaan Awal Terhadap Perkawinan	92
3. Dinamika Konflik Rumah Tangga Pasangan di Bawah Umur	96
4. Alasan Datang ke Pojok Cinta.....	99
5. Proses Interaksi dalam Konseling sebagai Ruang Pembentukan Makna dan Konsep Diri.....	101
6. Perubahan Pemahaman dan Konsep Diri Setelah Konseling	107
BAB IV REKONSTRUKSI MAKNA PERKAWINAN DAN KONSEP DIRI INDIVIDU MENIKAH DI BAWAH UMUR MELALUI KONSELING POJOK CINTA	112
A. Dinamika <i>Mind</i> (Pikiran): Perubahan dari Tindakan Impulsif Menuju Tindakan Reflektif	113
B. <i>Self</i> (Diri): Proses Pembentukan Identitas Baru.....	117
C. <i>Society</i> (Masyarakat): Proses Rekonstruksi Makna Melalui Interaksi dengan Lingkungan	119
BAB V PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	I

LAMPIRAN-LAMPIRAN	XI
-------------------------	----



DAFTAR ISI TABEL

Tabel 3. 1 Wilayah kerja KUA Gambiran	78
Tabel 3. 2 Penanggung jawab Pojok Cinta setiap desa	90
Tabel 3. 3 Inisial pelaku perkawinan di bawah umur yang melakukan konseling di Pojok Cinta	91
Tabel 3. 4 Inisial wali dari pelaku perkawinan di bawah umur	92



DAFTAR ISI LAMPIRAN

Lampiran I Halaman Terjemahan Al-Qur'an, Hadis, Dan Istilah Asing	XXI
Lampiran II Surat Izin Penelitian	XXIV
Lampiran III Pedoman Wawancara	XX
Lampiran IV Surat Bukti Wawancara	XXIX
Lampiran V Dokumentasi Observasi Dan Wawancara.....	XXIX
Lampiran VI Curriculum Vitae	XXXIV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan secara ideal dimaknai sebagai institusi sakral yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal, cita-cita ini sering dikenal sebagai “keluarga sakinah”. Pemahaman ini tidak hanya dibentuk secara sosial, tetapi juga dilegitimasi oleh hukum negara sebagai fondasi moral masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara eksplisit mengamanatkan tujuan ini,¹ dan sejalan dengan itu, Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa keluarga sakinah terwujud ketika suami istri menyatu dalam perasaan, pikiran, cinta, dan harapan.² Dengan begitu makna ideal perkawinan berfungsi sebagai pedoman normatif, moral, dan spiritual bagi terbentuknya tatanan keluarga yang harmonis.

Namun, makna ideal perkawinan tersebut sering kali tidak sejalan dengan realitas sosial, terutama dalam konteks perkawinan di bawah umur. Karena nilai sakral perkawinan sering kali dinegosiasikan ulang secara pragmatis oleh para pelakunya sebagai respons terhadap tekanan sosial,

¹ Putri Ayu Kirana Bhakti, dkk, “Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qu’an”, *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, vol. 5, no. 2 (2020), hlm. 234.

² Wahyu Permadi, Elok Halimatus Sadiyah, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhamad Quraish Shihab dan Psikologi”, *Tarbiyatuna: Jurnal Kajian Pendidikan, Pemikiran, dan Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam*, vol. 4, no. 2 (2023), hlm. 19.

ekonomi, maupun budaya.³ Fenomena ini menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap perkawinan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Akibatnya, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai aturan hukum atau ajaran agama, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial tempat nilai-nilai ideal dan realitas hidup saling dinegosiasikan.

Kabupaten Banyuwangi menjadi contoh nyata pergeseran makna perkawinan dari ideal menjadi pragmatis melalui tingginya angka perkawinan di bawah umur. Pergeseran ini tampak jelas karena perkawinan tersebut umumnya didorong oleh kebutuhan mendesak, seperti menghadapi tekanan sosial atau menjaga kehormatan keluarga, bukan atas dasar kesiapan membangun rumah tangga yang ideal.⁴ Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Banyuwangi tercatat menduduki peringkat keempat se-Jawa Timur dalam angka perkawinan di bawah umur dengan 877 perkara dispensasi kawin, yang sebagian besar disebabkan oleh kehamilan di luar nikah dan tekanan ekonomi.⁵

³ Dede Nuryayi, Taufik Wati Karmila, “Penerapan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan”, *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 1, no. 1 (2023), hlm. 18.

⁴ Gareta Yoga Eka Wardani, “99 Persen Pengajuan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Duluan, Sempu Masuk 10 Besar Tingginya Angka Nikah Dini di Banyuwangi”, *Radat Banyuwangi*, <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/liputan-khusus/755141620/99-persen-pengajuan-dispensasi-nikah-akibat-hamil-duluan-semput-masuk-10-besar-tingginya-angka-nikah-dini-di-banyuwangi>, akses 27 April 2025.

⁵ Syaifuddin Mahmud, “Angka Pernikahan Dini Banyuwangi Peringkat Empat Se-Jatim”, *Radat Banyuwangi*, <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/liputan-khusus/75920945/angka-pernikahan-dini-banyuwangi-peringkat-empat-sejatim>, akses 27 April 2025.

Fakta ini memperlihatkan bahwa perkawinan telah diinterpretasikan ulang sebagai sarana untuk menjaga kehormatan atau meringankan beban keluarga.

Pergeseran makna perkawinan yang terjadi membawa dampak serius terhadap ketahanan keluarga individu yang menikah di bawah umur. Banyak di antaranya memasuki ranah perkawinan tanpa kesiapan emosional, ekonomi, maupun psikologis, sehingga pemahaman tentang makna dan tanggung jawab dalam perkawinan menjadi rapuh.⁶ Kondisi ini berdampak pada meningkatnya konflik dan perceraian di usia perkawinan yang masih muda.⁷ Berdasarkan data tahun 2024, tercatat 5.497 kasus perceraian di Banyuwangi, yang sebagian besar melibatkan pasangan hasil perkawinan di bawah umur.⁸ Fenomena ini menunjukkan bahwa perkawinan yang lahir dari tekanan sosial cenderung gagal mewujudkan harapan keluarga ideal dan justru memperpanjang siklus permasalahan.⁹

Menyadari adanya kebutuhan pendampingan bagi keluarga yang rentan konflik, Kementerian Agama (KEMENAG) kabupaten Banyuwangi berupaya merevitalisasi fungsi KUA agar tidak hanya berperan sebagai pencatat

⁶ Erisa Agus dkk, “Maraknya Kasus Perceraian Akibat Dari Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi)”, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, vol. 5, no. 1 (2025), hlm. 2966.

⁷ Lismi Salis dan Endang Heriyani, “Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian”, *Media of Law and Sharia*, vol. 4, no. 1 (2022), hlm. 36.

⁸ Bagus Rio Rahman, “5.497 Pasutri Pisah, Janda dan Duda Bertambah”, *Radar Banyuwangi*, <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/berita-daerah/755576335/5497-pasutri-pisah-janda-dan-duda-bertambah-didominasi-faktor-ekonomi-kecamatan-mana-paling-banyak-ini-jawabannya>, akses 27 April 2025.

⁹ Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim”, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 14, no. 1 (2021), hlm. 87.

administrasi, tetapi juga sebagai pusat konseling keluarga. Sebagai wujud revitalisasi, KEMENAG Kabupaten Banyuwangi meluncurkan Pojok Cinta sebagai program yang dirancang untuk diimplementasikan di seluruh KUA wilayah Banyuwangi.¹⁰ Meskipun dirancang untuk skala kabupaten, dalam praktiknya, KUA Gambiran menjadi pelopor dan satu-satunya KUA yang menjalankan program ini secara aktif dan berkelanjutan sebagai pusat konseling. Pojok Cinta di KUA Gambiran dijalankan sebagai ruang konsultasi formal yang disediakan lembaga untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah rumah tangga.

Layanan Pojok Cinta pada dasarnya dirancang untuk melayani seluruh masyarakat dengan cakupan layanan yang luas untuk menangani beragam problematika keluarga. Meskipun demikian, penelitian ini difokuskan secara spesifik pada individu yang menikah di bawah umur. Fokus ini dipilih karena munculnya fenomena tidak biasa di Kecamatan Gambiran, di saat data menunjukkan kecenderungan pasangan di bawah umur untuk bercerai saat menghadapi masalah,¹¹ terdapat kelompok pasangan di bawah umur di wilayah ini yang justru memilih mencari solusi atas permasalahan rumah tangganya tanpa bercerai. Fakta ini menunjukkan adanya dinamika pemaknaan yang unik

¹⁰ Rendi, “Kankemenag Banyuwangi Luncurkan Ruang Konsultasi Keluarga ‘Pojok Cinta’”, *Kementerian Agama Republik Indonesia*, <https://kemenag.go.id/daerah/kankemenag-banyuwangi-luncurkan-ruang-konsultasi-keluarga-039pojok-cinta039-786pib>, akses 27 April 2025.

¹¹ Agus, dkk, “Maraknya Kasus Perceraian Akibat dari Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi)”, hlm. 1, wawancara dengan Mastur, Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, tanggal 5 Mei 2025, wawancara dengan Gufron Mustofa, Kepala KUA Gambiran Kabupaten Banyuwangi, tanggal 5 Mei 2025.

untuk diteliti, terutama terkait pengalaman subjektif kelompok tersebut dalam memahami perkawinan.

Meskipun fenomena perkawinan di bawah umur telah banyak dikaji, masih terdapat celah penelitian yang belum membahas tentang pengalaman subjektif dan motivasi di balik keputusan pasangan di bawah umur untuk secara aktif mencari bantuan konseling. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada faktor, penyebab, dan dampak, atau menilai efektivitas program bimbingan perkawinan dari sisi kelembagaan.¹² Berbeda dengan itu, penelitian ini berupaya menjelaskan proses interaksi selama konseling dan bagaimana individu menafsirkan ulang pengalamannya selama menjalani perkawinan. Oleh karena itu, urgensi penelitian ini berfokus pada proses rekonstruksi makna perkawinan dan konsep diri individu yang menikah di bawah umur yang terjadi selama mereka mengikuti layanan konseling Pojok Cinta di KUA Gambiran.

Pemilihan KUA Gambiran sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan strategis dan relevan. Selain KUA Gambiran merupakan pelopor implementasi program Pojok Cinta, wilayah ini juga termasuk ke dalam zona yang rawan perkawinan di bawah umur.¹³ Penelitian ini difokuskan pada data konseling tahun 2023, yang merupakan fase stabilisasi program di mana

¹² Yuni Lathifah, “Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, vol. 9, no. 1 (2021), hlm. 113–27; Ria Anggraeni Utami et al., “Rethinking Early Marriages in Indonesia: Advocating for Reform to Tackle Domestic Conflict, Violence, and Rights Infringements”, *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, vol. 5, no. 1 (2023), hlm. 35–64; Hanung Sektiaji, “Efektivitas Layanan Pojok Cinta di KUA Kecamatan Gambiran Banyuwangi Perspektif Soerjono Soekanto” *Skripsi*, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, 2024.

¹³ Wawancara dengan Gufron Mustofa, Kepala KUA Gambiran Kabupaten Banyuwangi, tanggal 5 Mei 2025.

prosedur layanan sudah matang dan menunjukkan variasi permasalahan yang beragam serta relevan untuk digali lebih dalam. Kombinasi antara fenomena unik, lokasi yang representatif, dan data yang stabil menjadikan penelitian ini penting untuk dilaksanakan.

Penelitian ini menggunakan teori interaksionisme simbolik untuk menjelaskan bagaimana individu yang menikah di bawah umur memaknai kembali perkawinan melalui proses konseling di Pojok Cinta, karena teori ini mampu menganalisis ketegangan antara norma ideal dan realitas sosial yang dihadapi. Teori ini relevan karena individu tidak pasif terhadap tekanan sosial seperti tuntutan menjaga kehormatan keluarga, tetapi menafsirkan dan menegosiasikan pengalaman perkawinan mereka sesuai pemahaman yang dibangun dalam interaksi sehari-hari. Melalui interaksi dengan konselor, individu mendapatkan ruang untuk memperbaiki pemahaman tentang peran perkawinan, dinamika keluarga, dan arah rumah tangga. Interaksionisme simbolik menjadi alat untuk menjelaskan proses rekonstruksi makna yang muncul dari interaksi konseling dan membantu memahami mekanisme adaptasi individu dalam menghadapi krisis perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembentukan dan rekonstruksi makna perkawinan serta konsep diri individu yang menikah di bawah umur selama mengikuti layanan konseling Pojok Cinta di KUA Gambiran. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai dinamika psikososial individu yang menikah di bawah umur serta memberikan gambaran mengenai

bagaimana layanan konseling dapat berperan dalam memperkuat ketahanan keluarga.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana individu menikah di bawah umur merekonstruksi makna perkawinan dan konsep diri melalui proses konseling Pojok Cinta di KUA Gambiran?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam tesis ini adalah untuk berkontribusi dalam mengisi kekosongan celah penelitian, dengan mendeskripsikan dan menganalisis proses rekonstruksi makna perkawinan dan konsep diri yang dialami oleh individu menikah di bawah umur melalui proses konseling Pojok Cinta di KUA Gambiran.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan penting, baik dalam konteks akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang dinamika psikososial individu menikah di bawah umur. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi studi lebih lanjut mengenai aplikasi teori interaksionisme simbolik dalam konteks konseling perkawinan. Selain itu temuan ini juga dapat memperkaya kajian sosiologi hukum terkait respons masyarakat terhadap layanan formal seperti

konseling keluarga dan juga interaksi antara norma budaya dengan intervensi kelembagaan.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi KUA Gambiran dan para konselor di dalamnya dalam memahami pengalaman individu menikah di bawah umur yang mengakses Pojok Cinta. Penelitian ini juga dapat membantu penyelenggara program Pojok Cinta dalam mengembangkan metode konseling yang lebih efektif dan adaptif terhadap perubahan konsep diri serta pemahaman peran individu selama proses pendampingan. Penelitian ini kemudian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan program serupa di KUA lain sebagai model intervensi untuk mendukung ketahanan keluarga individu yang menikah di bawah umur.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini bukanlah suatu hal yang baru, berdasarkan hasil penelusuran karya tulis ilmiah sebelumnya baik dalam bentuk tesis, skripsi, jurnal, maupun karya tulis ilmiah lainnya ditemukan adanya sejumlah penelitian yang relevan terkait perkawinan di bawah umur dan juga program bimbingan perkawinan, baik yang menggunakan kajian kepustakaan maupun lapangan.

Adapun kajian pustaka mengenai perkawinan di bawah umur mengidentifikasi beragam faktor penyebab. Praktik ini masih terjadi karena adanya celah hukum melalui dispensasi kawin. Selain faktor hukum, praktik ini juga dipicu oleh aspek pribadi, keluarga, agama, budaya, dan sosial, dengan tiga

pemicu utama, yaitu tekanan orang tua, ekonomi, dan kehamilan di luar nikah.¹⁴

Perkawinan yang didasari oleh faktor-faktor tersebut umumnya rentan konflik dan berisiko tinggi terhadap perceraian.¹⁵ Meskipun sebagian kalangan menilainya positif untuk mencegah perzinaan, namun dampak negatif yang ditimbulkan lebih dominan, antara lain terhambatnya pendidikan, munculnya kesulitan ekonomi, hingga timbulnya risiko kesehatan bagi pihak perempuan.¹⁶

Secara praktis, perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi, terutama di wilayah pedesaan seperti Madura, di mana anak perempuan sering didorong untuk menikah daripada melanjutkan pendidikan atau bekerja. Praktik ini sering kali merupakan bentuk perjodohan keluarga yang tampak disetujui oleh pihak perempuan, meskipun sebenarnya dilakukan di bawah tekanan atau tanpa kesadaran penuh atas dirinya sendiri.¹⁷ Dalam masyarakat, perkawinan ini dilangsungkan melalui jalur legal dengan mendapatkan dispensasi dari pengadilan dan jalur ilegal yang dilakukan dengan merekayasa dokumen

¹⁴ Yuni Lathifah, “Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, vol. 9, no. 1 (2021), hlm. 113–27; Very Julianto et al., “Judges’ perspectives on changes in the legal minimum age at marriage in Indonesia”, *Journal of Family Studies*, vol. 31, no. 1 (2025), hlm. 94–117.

¹⁵ Ria Anggraeni Utami et al., “Rethinking Early Marriages in Indonesia: Advocating for Reform to Tackle Domestic Conflict, Violence, and Rights Infringements”, *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, vol. 5, no. 1 (2023), hlm. 35–64; Lismi Salis, “Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian”, *Media of Law and Sharia*, vol. 4, no. 1 (2022), hlm. 34–50.

¹⁶ Arif Rofiudin, “Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang)”, *Tesis Institut Agama Islam Negeri Pekalongan* (2022), hlm. 1–164.

¹⁷ Shalvena Aura Azzura, Khoirun Nisa, and Devy Kusuma Dian Andani, “Nikah Muda : Antara Solusi Versus Belenggu Patriarki (Studi Kasus di Desa Bandang Laok Bangkalan)”, *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, vol. 1, no. 2 (2023), hlm. 168–83.

kependudukan. Jalur ilegal umumnya dilakukan akibat sulitnya akses ke KUA dan Pengadilan Agama, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan, serta penyalahgunaan wewenang aparat desa dalam mengubah data kependudukan.¹⁸

Kajian berikutnya terkait program bimbingan atau konseling perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA, dengan temuan yang beragam mengenai implementasi dan efektivitasnya. Di Kecamatan Pamekasan, pelaksanaan program bimbingan perkawinan dinilai sudah terlaksana dengan baik, meskipun implementasinya tidak sepenuhnya sesuai dengan pedoman yang ada. Pihak penyelenggara berupaya menyesuaikan program dengan kondisi lokasi di Kecamatan tersebut, dan hasilnya menunjukkan adanya dampak positif untuk mencegah atau meminimalisir perceraian.¹⁹ Demikian pula inisiatif KUA Mangunjaya yang mengembangkan layanan konseling pranikah bagi calon pengantin. Materi yang digunakan merujuk pada buku Fondasi Keluarga Sakinah sebagai acuan utama. Program ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat kesiapan calon pasangan serta menekan angka perceraian di wilayah tersebut.²⁰

Kajian yang lebih spesifik terhadap program-program tertentu menunjukkan hasil yang lebih bervariasi. Satu kajian hukum empiris dengan

¹⁸ Ana Riana, “Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Maitan (Tinjauan Sosiologi Hukum)”, *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, vol. 11, no. 1 (2023), hlm. 73–90.

¹⁹ Nur hotimah Hotimah, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)”, *Syiar | Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, vol. 1, no. 1 (2021), hlm. 45–68.

²⁰ Pitrotussaadah, “Konseling Pranikah untuk Membentuk Keluarga Sakinah dan Menekan Angka Perceraian”, *Jurnal Perspektif*, vol. 6, no. 1 (2022), hlm. 25–40.

pendekatan yuridis-sosiologis yang meneliti efektivitas program Pojok Cinta menemukan bahwa program tersebut efektif pada faktor hukum, penegak hukum, sarana, dan masyarakat, namun mencatat adanya kekurangan pada faktor budaya.²¹ Di sisi lain, penelitian tentang peran KUA sebagai KUA Pusaka dalam mewujudkan keluarga sakinah, menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan sudah berjalan baik. Dalam temuan tersebut, peranan yang diharapkan (*expected role*) telah sesuai dengan peran nyata (*actual role*) yang diupayakan.²²

Meskipun demikian, kajian lain menemukan tantangan dalam implementasi program. Sebuah kajian mencatat bahwa program Pusaka Sakinah yang diperkenalkan untuk merevitalisasi peran BP4 yang dinilai pasif, ternyata implementasinya di KUA Kedungkandang masih belum efektif. Program ini terkendala oleh faktor penegak hukum, masyarakat, dan budaya.²³ Sejalan dengan itu, kajian terhadap program kursus calon pengantin (Suscatin) juga menyimpulkan bahwa implementasinya belum berjalan optimal untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu membangun motivasi dalam mempertahankan perkawinan. Pelaksanaan program ini ditemukan menghadapi berbagai

²¹ Hanung Sektiaji, "Efektivitas Layanan Pojok Cinta di KUA Kecamatan Gambiran Banyuwangi Perspektif Soerjono Soekanto," *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim* (2024), hlm. 1-60.

²² Puteri Amalia, "Revitalisasi Peran KUA Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Evaluatif Bimbingan Perkawinan di KUA Umbulharjo Yogyakarta)," *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2023), hlm. 1-101.

²³ Farhanah Az Zahrowani Nabila, "Revitalisasi Ketahanan Keluarga Melalui Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)," *Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim* (2022), hlm. 1-157.

hambatan, mulai dari penyampaian materi, pemilihan narasumber, hingga prosedur, yang berakar pada aspek struktural, substansi, kultur hukum, serta kondisi sosial yang tidak kondusif.²⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa penelitian ini memiliki persamaan dengan sejumlah penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama berfokus pada fenomena perkawinan di bawah umur dan program bimbingan atau konseling yang diselenggarakan oleh KUA. Penelitian terdahulu cenderung fokus untuk mengkaji faktor penyebab, seperti ekonomi, budaya, atau kehamilan di luar nikah, serta dampak negatif dari perkawinan di bawah umur, ataupun berfokus pada penilaian efektivitas program bimbingan atau konseling dari sisi kelembagaan.

Penelitian ini tidak mengulang fokus pada mengapa individu menikah di bawah umur atau seberapa efektif program secara kelembagaan, sebagaimana telah banyak dikaji. Sebaliknya penelitian ini memusatkan analisisnya pada pengalaman subjektif dan proses pembentukan makna yang dialami oleh individu di bawah umur yang justru memilih untuk bertahan dari krisis dan secara aktif mencari bantuan konseling ke Pojok Cinta. Penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana analisis interaksi simbolik selama proses konseling berkontribusi pada perubahan konsep diri dan pemahaman peran individu di bawah umur terhadap realitas perkawinan.

²⁴ Sitti Nurkhaerah, dkk, "Efektifitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Terhadap Pembinaan Ketahanan Rumah Tangga", *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 5, no. 2 (2024), hlm. 179-198.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori memiliki peran penting dalam menganalisis data dalam penelitian ini. Teori digunakan untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan data untuk mencapai kesimpulan penelitian.²⁵ Cooper and Schindler menyatakan bahwa teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan serta meramalkan fenomena.²⁶

Penelitian ini menggunakan teori interaksionisme simbolik yang pada awalnya digagas oleh George Herbert Mead, meskipun formulasi sistematis teorinya baru diperkenalkan kemudian oleh Herbert Blumer.²⁷ Blumer sendiri adalah salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori ini yang memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana makna dibentuk dan dimodifikasi melalui interaksi sosial. Interaksionisme simbolik adalah pendekatan sosiologis yang menekankan bahwa manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan kepada objek, peristiwa, dan situasi. Blumer berpendapat bahwa makna tersebut tidak bersifat tetap, melainkan dinamis dan dapat berubah seiring dengan situasi yang dihadapi.²⁸

²⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 31.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 32.

²⁷ Graciella Arrascue, "The Impact of Teacher Student Relationship on the Academic, Behavioral and Socioemotional Growth and Development of Students Aged Pre-K to 12" *Thesis*, Roger Williams University, (2023), hlm. 8.

²⁸ Agus Wibowo dan Methodius Kossay, *Teori Sosiologi Hukum*, cet. ke-1 (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023), hlm. 87.

Kontribusi Blumer menjadi sangat penting karena Mead sendiri tidak pernah menuliskan gagasannya secara terstruktur selama masa hidupnya dan lebih banyak menyampaikan pemikirannya melalui seminar dan kuliah. Oleh karena itu, Blumer yang merupakan murid Mead, bersama dengan murid-murid lainnya yang kemudian menyusun gagasan-gagasan tersebut ke dalam sebuah buku berjudul “Mind, Self, and Society”.²⁹ Buku yang diterbitkan setelah Mead meninggal ini mendiskusikan tiga konsep utama yang menjadi pilar teori ini:

1. *Mind* (Pikiran)

Bagi Mead, *mind* bukanlah benda fisik seperti otak, melainkan proses aktif berpikir. Proses ini tidak ada sejak lahir, namun berkembang seiring manusia berinteraksi sosial dan belajar memahami simbol. Sederhananya, *mind* adalah kemampuan manusia untuk berbicara dengan diri sendiri atau melakukan percakapan internal. Kemampuan ini sangat penting karena menciptakan jeda antara rangsangan yang diterima dan tindakan yang dilakukan. Alih-alih langsung beraksi, manusia bisa berhenti sejenak untuk menafsirkan makna situasi, memikirkan konsekuensi, untuk kemudian memutuskan bertindak. Jadi *mind* pada dasarnya adalah proses komunikasi dengan diri sendiri yang dipelajari manusia dari cara berkomunikasi dari orang lain.³⁰

²⁹ Zulkifli Razak, *Perkembangan Teori Sosial (Menyongsong Era Postmodernisme)*, cet. ke-1 edition (Makassar: CV Sah Media, 2017), hlm. 176.

³⁰ Salwa Firda Fadhila, dkk, *Perubahan Sosial dan Identitas Kolektif: Potret Masyarakat Urban Surakarta* (Surakarta: Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta, 2025), hlm. 15.

Dalam konsep *mind* ini setiap manusia akan melalui proses berpikir sebelum mengambil tindakan. Mead membagi proses berpikir dalam tindakan sosial ke dalam empat tahap:

- a. Impuls, merupakan dorongan awal dalam diri seseorang untuk mempertimbangkan suatu tindakan yang akan diambil berdasarkan situasi yang tengah dihadapi.³¹
- b. Persepsi, pada tahap ini seseorang akan memikirkan cara untuk bisa memenuhi impuls yang ia rasakan. Dia akan mencari, menganalisis, dan mempertimbangkan berbagai rangsangan atau informasi yang relevan dengan dorongan tersebut.³²
- c. Manipulasi, tahapan ini menciptakan jeda temporer dalam proses tindakan, respons seseorang tidak langsung terwujud secara otomatis setelah menafsirkan sesuatu. Sebaliknya, jeda ini digunakan untuk memanipulasi atau mempertimbangkan berbagai kemungkinan tindakan dan mengevaluasi alternatif-alternatif respons melalui interaksi simbolik (berpikir internal) sebelum akhirnya mengambil tindakan nyata.³³

³¹ Razak, *Perkembangan Teori Sosial (Menyongsong Era Postmodernisme)*, hlm. 177.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

- d. Konsumsi, di titik ini momen di mana seseorang akhirnya bertindak sekaligus merasakan secara langsung dampak atau hasil dari perbuatan yang telah ia lakukan.³⁴

2. *Self* (Diri)

Self merupakan kemampuan untuk melihat diri kita sendiri sebagai sebuah objek. Kemampuan ini berkembang melalui proses yang disebut *role taking* (pengambilan peran), yaitu membayangkan bagaimana orang lain memandang diri kita. Dalam arti ini, *self* merupakan suatu proses sadar yang mempunyai beberapa kemampuan.³⁵

- a. Kemampuan untuk memberikan jawaban atau tanggapan kepada diri sendiri sebagaimana orang lain juga memberikan tanggapan.
- b. Kemampuan untuk mengambil bagian dalam percakapannya sendiri dengan orang lain.
- c. Kemampuan untuk menyadari apa yang sedang dikatakannya dan kemampuan untuk menggunakan kesadaran itu untuk menentukan apa yang harus dilakukan pada tahap berikutnya.

Mead membagi *self* menjadi dua bagian “I” (saya sebagai subjek) dan “Me” (saya sebagai objek). “I” adalah bagian diri yang spontan, impulsif, dan kreatif (apa yang ingin saya lakukan?). Sedangkan “Me” adalah sisi sosial diri dan menjadi bagian yang sudah menyerap aturan dan harapan orang lain (apa yang orang lain harapkan atau seharusnya saya

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Ledalero, 2021), hlm. 131.

lakukan?). “Me” inilah yang memberi arahan dan kontrol sosial terhadap “I”.³⁶

3. *Society* (Masyarakat)

Masyarakat bukanlah struktur makro yang kaku dan eksternal, melainkan dipahami sebagai pola interaksi, kerja sama, dan proses sosial yang sudah ada dan terus berlangsung. Masyarakat dalam arti proses sosial ini mendahului individu, individu lahir ke dalam sebuah masyarakat yang sudah memiliki seperangkat simbol dan makna. Di dalam konteks inilah *mind* dan *self* dapat muncul dan berkembang. Dengan kata lain, masyarakat adalah organisasi sosial tempat individu terus menerus menciptakan dan menegosiasikan makna bersama melalui tindakan-tindakan simbolik mereka.³⁷

Konsep dasar interaksi simbolik yang digagaskan oleh Mead tersebut kemudian dikembangkan oleh Blumer sebagai teori interaksionisme simbolik. Menurut Blumer terdapat tiga asumsi dalam teori interaksionisme simbolik, yaitu makna dibangun oleh seseorang melalui proses komunikasi, *self* merupakan motivasi yang memiliki landasan perilaku seseorang, serta seseorang dan masyarakat memiliki hubungan yang unik. Berdasarkan asumsi

³⁶ Isman, Gasim Yamani, dan Marzuki “Fenomena Kawin – Cerai Dalam Teori Interaksionisme Simbolik”, *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0*, vol. 1, no. 1 (2022), hlm. 148.

³⁷ Melissa Brooks, “Meaning Making, Labeling, and Self in Symbolic Interactionism: Teacher Identity and Everyday Life”, *Impact: A Journal of Community and Cultural Inquiry in Education*, vol. 2, no. 1 (2023), hlm. 21.

tersebut, kemudian Blumer merumuskan tiga premis dasar yang menjadi inti dari teori interaksionisme simbolik:³⁸

1. Manusia bertindak berdasarkan makna

Premis pertama adalah bahwa manusia memberikan respons terhadap situasi yang memiliki makna simbolik. Artinya tindakan manusia didasari oleh makna yang mereka berikan pada sesuatu, baik itu benda, orang, atau situasi. Ini berarti manusia tidak sekedar bereaksi otomatis, melainkan bertindak berdasarkan apa arti situasi atau objek tersebut baginya.

2. Makna dihasilkan dari interaksi sosial

Premis kedua, makna tersebut tidak muncul begitu saja dan tidak melekat pada objek, makna justru diciptakan dan dipelajari melalui proses interaksi dengan orang lain atau masyarakat.

3. Makna dimodifikasi melalui proses interpretatif

Premis ketiga bahwa makna yang sudah dibentuk dapat dimodifikasi melalui interpretasi ketika berhadapan dengan suatu hal yang berbeda. Seseorang tidak menelan mentah-mentah makna yang ada, tetapi akan memilah dan terkadang mengubah makna tersebut agar sesuai dengan konteks situasi yang sedang dihadapi. Perubahan ini terjadi karena manusia mampu berpikir secara *reflektif*, dalam proses ini manusia merencanakan

³⁸ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Ledalero, 2021), hlm. 135.

tindakan yang akan dilakukan sekaligus mempertimbangkan bagaimana orang lain akan meresponsnya.

Berdasarkan tiga premis di atas, diperoleh tujuh asumsi atau konsep Herbert Blumer, yaitu:³⁹

1. Manusia bertindak terhadap suatu objek berdasarkan makna yang diberikan objek tersebut pada mereka.
2. Makna tidak melekat dengan objek, melainkan diciptakan oleh interaksi antar manusia.
3. Makna dapat dimodifikasi melalui sebuah proses interpretatif atau penafsiran manusia terhadap objek di sekelilingnya.
4. Tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang dibuat oleh manusia itu sendiri.
5. Manusia tidak hanya mengenal objek eksternal, mereka juga melihat dirinya sebagai objek.
6. Manusia mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain.
7. Konsep diri memberikan sebuah motif penting untuk berperilaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, teori interaksionisme simbolik dijadikan sebagai landasan teoretis dan pisau analisis dalam penelitian ini. Teori ini relevan untuk memahami fenomena yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui faktor struktural, yaitu fokus penelitian pada proses pemahaman subjektif pasangan di bawah umur. Penelitian ini berusaha memahami bagaimana

³⁹ Syamsudin, dkk, "The Interpretative Paradigm: Symbolic Interactionism", *Quest: Journal of Research in Business and Management*, vol. 10, no. 12 (2022), hlm. 66.

pasangan di bawah umur memaknai krisis rumah tangga mereka, menginterpretasikan Pojok Cinta sebagai solusi, dan mengambil tindakan proaktif untuk mencari konseling.

Secara spesifik, tiga premis Blumer dan konsep *mind* dari Mead akan digunakan untuk menganalisis bagaimana pasangan di bawah umur secara reflektif memberi makna pada situasi mereka dan memutuskan untuk bertahan. Selanjutnya proses konseling di Pojok Cinta diposisikan sebagai sarana interaksi simbolik, di mana makna-makna lama dinegosiasikan dan makna-makna baru dibangun. Konsep *self*, seperti hubungan antara “I” dan “Me” digunakan untuk menguraikan bagaimana interaksi antara pasangan di bawah umur dan konselor berkontribusi pada modifikasi makna, perubahan konsep diri, dan pemahaman baru atas peran pasangan tersebut sebagai suami istri.

Dengan demikian, asumsi dasar interaksionisme simbolik bahwa realitas (termasuk realitas perkawinan) bukanlah sesuatu yang kaku, melainkan dibentuk secara aktif melalui interaksi sehari-hari,⁴⁰ menjadi selaras dengan tujuan penelitian. Teori ini memungkinkan peneliti untuk menangkap bagaimana pasangan di bawah umur bertindak berdasarkan interpretasi subjektif untuk secara aktif membangun kembali realitas perkawinan mereka di dalam ruang konseling.

⁴⁰ La ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa, dkk, *Teori Sosiologi*, cet. ke-1 (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024), hlm. 77.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang jelas dan akurat serta menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis memerlukan metode penelitian yang tepat guna mendukung proses pengumpulan data secara sistematis. Adapun uraian mengenai metode penelitian yang digunakan disajikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan penelitian kualitatif yang artinya menggunakan pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁴¹ Penelitian lapangan ini berfokus pada bagaimana individu menikah di bawah umur menginterpretasikan krisis, memaknai Pojok Cinta sebagai solusi, serta bagaimana interaksi simbolik selama konseling membentuk ulang konsep diri dan pemahaman peran mereka. Oleh karena itu, jenis penelitian ini relevan untuk mengungkap data deskriptif yang mendalam mengenai realitas sosial yang dan pengalaman pribadi mereka.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif analitis* yang menggambarkan gejala, fakta, atau kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat suatu individu, keadaan atau kelompok tertentu.⁴²

⁴¹ Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling", *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan*, vol. 2, no. 2 (2018), hlm. 86.

⁴² Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, cet. ke-1 (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 54.

Secara deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pasangan di bawah umur menginterpretasikan krisis rumah tangga mereka, memaknai Pojok Cinta sebagai solusi, dan dinamika interaksi simbolik yang terjadi selama konseling. Sementara secara analitis, penelitian ini menganalisis data deskriptif yang didapatkan menggunakan teori interaksionisme simbolik untuk mengungkapkan bagaimana makna-makna itu dinegosiasikan, dimodifikasi, dan dibentuk ulang dalam pengalaman mereka.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi, yaitu pendekatan yang pembahasannya dilandaskan pada realitas sosial masyarakat sebagai objek penelitian.⁴³ Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelusuri realitas sosial yang dialami, ditafsirkan, dan dibentuk oleh para individu menikah di bawah umur dalam proses konseling.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer menjadi sumber utama yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen.⁴⁴

Adapun informan wawancara dalam penelitian ini berjumlah delapan orang, yang terdiri dari empat individu yang menikah di bawah umur

⁴³ Safrilsyah Syarif dan Firdaus M. Yunus, *Metode Penelitian Sosial*, cet. ke-1, (Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013), hlm. 72.

⁴⁴ Mahagiyan Sugiono, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Poltek LPP Press, 2024), hlm. 22.

dan mengikuti konseling Pojok Cinta (KA, MFT, KZ, dan MQ), dua wali nikah (M dan MM), serta dua pihak KUA Gambiran, yakni kepala KUA selaku penyelenggara program dan penyuluh agama yang berperan sebagai konselor di Pojok Cinta.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber pendukung data primer yang diperoleh melalui berbagai sumber literatur, seperti dokumentasi, arsip, naskah.⁴⁵ Adapun data sekunder tersebut bersumber dari bahan-bahan pustaka seperti buku, tesis, skripsi, artikel, serta situs pemerintah atau organisasi yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur, konseling perkawinan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dibutuhkan untuk mengamati dan mencatat fakta-fakta di lapangan yang dibutuhkan oleh peneliti.⁴⁶ Peneliti mengamati secara langsung proses interaksi simbolik yang terjadi dalam ruang konseling Pojok Cinta. Observasi difokuskan pada cara konselor dan pasangan di bawah umur berkomunikasi ketika mereka menegosiasikan makna. Melalui pengamatan ini, peneliti memahami bagaimana konselor mengarahkan percakapan dan bagaimana

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 22.

⁴⁶ Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 90.

pasangan menafsirkan kembali pandangan mereka tentang diri dan peran masing-masing.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber.⁴⁷ Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu teknik wawancara dengan panduan pertanyaan yang telah disiapkan, tetapi tetap memberikan ruang untuk menanyakan pertanyaan tambahan sesuai dengan alur pembicaraan.⁴⁸ Adapun wawancara dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan mengumpulkan fakta, tetapi juga menelusuri bagaimana para aktor sosial di lapangan menafsirkan situasi yang mereka alami, termasuk bagaimana para pasangan di bawah umur memahami krisis rumah tangga dan memaknai Pojok Cinta sebagai ruang penyelesaian masalah.

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive* sampling berdasarkan kriteria yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu telah menikah di bawah umur, mengikuti konseling Pojok Cinta, dan bersedia memberikan keterangan bersama walinya. Dari total 14 peserta konseling pada tahun 2023, hanya empat orang yang memenuhi kriteria tersebut dan bersedia diwawancarai. Minimnya partisipasi

⁴⁷ Sugiono, *Metodologi Penelitian*, hlm. 22., hlm. 67.

⁴⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1 (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 146.

informan ini menunjukkan bahwa topik yang diteliti merupakan topik sensitif, karena sebagian besar pasangan enggan membicarakan pengalaman rumah tangga secara terbuka karena mempertimbangkan privasi maupun tekanan budaya untuk menjaga aib keluarga. Meskipun jumlahnya terbatas, keempat informan ini tetap menyediakan gambaran yang representatif dan relevan.

Empat informan yang bersedia memberikan data memiliki latar belakang kasus yang beragam, mulai dari perkawinan akibat kehamilan di luar nikah, perkawinan atas kemauan sendiri, hingga kasus kekerasan seksual yang berujung pada perkawinan. Keberagaman ini memberi kedalaman analisis mengenai dinamika pemaknaan serta proses rekonstruksi konsep diri yang dialami pasangan selama menjalani konseling. Selain itu, wawancara juga dilakukan terhadap kepala KUA, penyuluh agama yang berperan sebagai konselor, serta dua wali nikah untuk memahami bagaimana interaksi antara norma institusi, nilai budaya lokal, dan respons keluarga membentuk pengalaman konseling.

c. Dokumentasi

Dokumentasi termasuk cara untuk mengumpulkan informasi yang baik secara visual, verbal, maupun tulisan.⁴⁹ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan foto-foto, rekaman observasi dan wawancara beserta

⁴⁹ Feny Rita Fiantika Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke--1 (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 14.

arsip atau dokumen dari KUA Gambiran yang dijadikan sebagai bukti dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

6. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data selesai, langkah selanjutnya adalah analisis untuk menjawab rumusan masalah. Dalam hal ini, peneliti menerapkan kerangka analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup tiga alur kegiatan berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang data yang tidak diperlukan.⁵⁰ Pada tahap ini peneliti melakukan pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang relevan dengan rumusan masalah diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian, seperti proses pemaknaan subjektif pasangan terhadap krisis dan budaya menjaga aib serta bentuk interaksi simbolik yang terjadi selama proses konseling. Sementara itu, data yang tidak berkaitan disisihkan untuk menjaga fokus analisis.

b. Penyajian Data

Tahap berikutnya yaitu menyajikan data secara sistematis dalam bentuk uraian singkat, tabel, grafik, dan sejenisnya.⁵¹ Ini bertujuan untuk

⁵⁰ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1 (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 132.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 132

mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi pola dan hubungan antar data. Penyajian juga dilengkapi dengan kutipan-kutipan wawancara yang representatif dan dokumen visual untuk memperkuat analisis.

c. Rekapitulasi Analisis

Tahap terakhir yaitu rekapitulasi analisis atau penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan verifikasi secara tepat, cermat, teliti.⁵² Pada tahap ini, peneliti merekap pola-pola yang ditemukan dalam data, kemudian melakukan verifikasi untuk menguji validitas temuan dengan membandingkan data dari berbagai sumber. Rekapitulasi dilakukan dengan pendekatan induktif (khusus ke umum), yaitu penelitian yang diawali dengan pengamatan fakta yang bersifat khusus di lapangan dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Struktur penulisan tesis ini disajikan untuk menjelaskan organisasi dan alur pembahasan secara sistematis. Keseluruhan kajian ini tersusun dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menyajikan gambaran umum mengenai keseluruhan isi penelitian. Pada bab ini, dibahas secara sistematis beberapa komponen penting yang berisi latar belakang masalah,

⁵² *Ibid.*, hlm. 133.

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Selain berfungsi sebagai pengantar, bab ini juga menjadi pijakan awal sekaligus pedoman bagi peneliti dalam menyusun dan mengarahkan jalannya penelitian secara terstruktur.

Bab kedua, berisi pengembangan kerangka berpikir dari bab pertama melalui pembahasan sejumlah konsep yang relevan dengan fokus penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi konsep makna ideal perkawinan, perkawinan di bawah umur dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, serta dampak yang ditimbulkan. Selain itu, bab ini juga memuat pembahasan mengenai pengertian, tujuan, asas, subjek dan konselor, serta teknik dalam konseling perkawinan. Keberadaan bab ini penting untuk memberikan kerangka konseptual yang jelas dan relevan dengan fokus penelitian, sehingga membantu penulis dalam membatasi ruang lingkup kajian serta memperjelas istilah-istilah yang digunakan.

Bab ketiga, membahas secara rinci mengenai temuan-temuan di lapangan selama individu menikah di bawah umur mengikuti konseling Pojok Cinta di KUA Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Bab ini diawali dengan penjelasan mengenai gambaran tentang KUA Gambiran yang mencakup sejarah berdirinya, cakupan wilayah kerja, visi misi, serta tugas yang diemban sebagai bagian dari institusi layanan keagamaan. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang program Pojok Cinta, mulai dari sejarah peluncurannya,

tujuan yang ingin dicapai, hingga pihak-pihak penyelenggara yang terlibat dalam implementasinya. Setelah itu, fokus utama bab ini diarahkan pada identifikasi pemaknaan pasangan di bawah umur atas krisis dan solusi konseling. Pembahasan akan memaparkan bagaimana pasangan di bawah umur memaknai perkawinan dan krisis rumah tangga yang mereka alami serta bagaimana pengalaman mereka selama mengikuti konseling. Paparan dalam bab ini menampilkan data lapangan secara deskriptif sebagai dasar bagi analisis teoretis pada bab berikutnya.

Bab keempat, membahas inti dari analisis teoretis penelitian. Pembahasan difokuskan pada analisis temuan dari bab tiga menggunakan teori interaksionisme simbolik. Konsep *mind*, *self*, dan *society* Mead dan tiga premis Blumer, digunakan untuk menganalisis proses reflektif yang membentuk pemaknaan pasangan terhadap krisis dan keputusan mereka untuk mencari konseling, serta menganalisis proses interaksi simbolik di ruang konseling Pojok Cinta tentang bagaimana intervensi konselor akhirnya mempengaruhi perubahan makna, pembentukan konsep diri sebagai suami istri, serta menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

Bab kelima, merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan memuat jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis data dan temuan di lapangan, yang disusun secara singkat dan jelas. Sementara itu, bagian saran berisi rekomendasi praktis maupun akademis yang ditujukan bagi penyelenggara program serta peneliti selanjutnya sebagai bahan pengembangan lebih lanjut terhadap

program Pojok Cinta maupun penelitian di bidang serupa. Bab ini menjadi penutup sekaligus penegas kontribusi penelitian dalam menjawab persoalan perkawinan di bawah umur dan ketahanan keluarga.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rekonstruksi makna perkawinan dan konsep diri individu yang menikah di bawah umur menunjukkan bahwa dinamika perkawinan yang dialami tidak dapat dipahami sebagai akibat dari ketidaksiapan usia atau tekanan sosial saja, tetapi sebagai proses psikososial yang saling terkait. Pada tahap awal, individu memaknai perkawinan secara sederhana dan emosional yang dipengaruhi oleh impulsivitas, romantisasi hubungan, tekanan keluarga, serta minimnya pemahaman peran suami istri. Makna awal yang rapuh ini memicu konflik rumah tangga, seperti pertengkaran, komunikasi yang tertutup, dan ketidakstabilan emosional. Namun, melalui proses konseling, individu mulai memiliki pemahaman baru tentang hakikat perkawinan dan konsep diri sebagai suami atau istri, yaitu melihat hubungan sebagai ruang kerja sama, komitmen jangka panjang, serta proses belajar yang membutuhkan kedewasaan emosional.

Proses rekonstruksi makna dan konsep diri berjalan dalam tiga aspek sesuai kerangka interaksionisme simbolik Mead. Pada aspek *mind*, individu membangun kesadaran baru tentang pola komunikasi dan konsekuensi dari tindakan mereka terhadap hubungan, sehingga individu memahami bahwa konflik tidak selalu berakhir dengan kegagalan hubungan, melainkan dapat diatasi melalui komunikasi dan saling memahami. Pada aspek *self*, individu merekonstruksi ulang konsep diri dari yang awalnya merasa tidak mampu atau

tertekan, menjadi individu yang percaya diri dan mampu mengelola konflik secara lebih dewasa. Perubahan ini muncul karena konseling memberi ruang bagi individu untuk merefleksikan diri, memahami peran masing-masing suami atau istri, dan mengembangkan keterampilan pribadi. Sementara pada aspek *society*, individu mengalami perubahan pola interaksi melalui dukungan emosional dan praktis, serta contoh komunikasi yang diberikan konselor. Pola interaksi baru ini yang kemudian menjadi dasar bagi munculnya makna perkawinan yang lebih matang dan relasi perkawinan yang lebih stabil.

Melalui proses tiga aspek di atas, individu yang menikah di bawah umur merekonstruksi makna tentang relasi dalam perkawinan dan konsep diri masing-masing. Makna ini tidak hanya mengubah cara individu melihat perkawinan, tetapi juga memengaruhi keputusan untuk tetap melanjutkan rumah tangga. Dengan begitu keputusan individu untuk bertahan bukan semata karena desakan keluarga, tekanan sosial atau alasan praktis, tetapi muncul dari pemahaman baru yang individu bangun selama proses konseling. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa konseling Pojok Cinta berperan besar sebagai ruang perubahan, karena membantu individu yang menikah di bawah umur mengubah pola hubungan menjadi lebih stabil dan terarah.

B. Saran

Bagi individu yang menikah di bawah umur, konseling sebaiknya dipahami bukan sebagai tempat mencari pembenaran, tetapi sebagai tempat untuk belajar memahami diri sendiri, mengelola emosi, dan komunikasi.

Individu disarankan untuk terus menerapkan pola komunikasi terbuka, saling memahami, serta bekerja sama dalam menjalankan rumah tangga, agar perubahan positif yang muncul selama konseling dapat bertahan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pengembangan kualitas diri melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikososial juga diperlukan agar individu memiliki kemandirian emosional dan sosial yang lebih kuat dalam menjalani rumah tangga.

Bagi KUA dan penyuluh agama selaku penyelenggara program, pengembangan program Pojok Cinta sangat diperlukan untuk membantu konseli khususnya individu yang menikah di bawah umur membangun keluarga yang lebih harmonis dan stabil. Program ini perlu dikembangkan dengan menyusun modul konseling yang lebih jelas dan terstruktur, terutama yang berfokus pada keterampilan komunikasi, pembagian peran dalam rumah tangga, serta tata cara pengelolaan konflik. Selain itu, diperlukan juga kerja sama dengan lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan lembaga perlindungan perempuan dan anak agar memperluas dukungan bagi rumah tangga yang berada dalam kondisi rentan.

Bagi akademisi, penelitian ini memberikan peluang untuk memperdalam kajian mengenai rekonstruksi makna dan konsep diri dalam perkawinan di bawah umur. Penelitian selanjutnya bisa dilakukan dengan memperluas lokasi penelitian, menambah jumlah partisipan, atau menggunakan pendekatan dan metodologi yang berbeda seperti penelitian jangka panjang untuk melihat apakah perubahan makna setelah konseling benar-benar bertahan.

Pengembangan penelitian semacam ini berpotensi memperkaya literatur Hukum Keluarga Islam dan dapat menjadi dasar bagi model konseling keluarga yang lebih relevan dan efektif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Ilmu Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Bhakti, Putri Ayu Kirana, dkk, "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qu'an", *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 5, no. 2, 2020 [<https://doi.org/10.30868/at.v5i02.943>].

Fadal, Kurdi, "Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-qur'an", *Jurnal Hukum Islam*, vol. 14, no. 1, 2016 [<https://doi.org/https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.673>].

B. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Shufiyah, Fauziatu, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis*, vol. 3, no. 1, 2018 [<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>].

C. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum Islam

Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebikahan Pemerintah*, cet. ke-1, Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.

Ikhsan, Alwi, "Analisis Perbandingan Batas Minimal Usia Perkawinan menurut Empat Mazhab", *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, vol. 1, no. 2, 2023.

Juandi, Muhammad Hasyim Asy'ari dan Wawan, "Konseling Pernikahan Perspektif Al-Ghazali Dalam Kitab Ihya'u 'Ulumi Ad-Din", *Maddah: Jurnal Komunikasi & Konseling Islam*, vol. 2, no. 1, 2020 [<https://doi.org/https://doi.org/10.35316/maddah.v2i1.637>].

Khalik, Nur Ihdatul Musyarrafa dan Subehan, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, vol. 13, 2020 [<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15465>].

Niken, Amalina Setiyani, Risma Cahya Nariti, "Pernikahan Dini Dalam Hukum Islam: Antara Tradisi Dan Realitas", *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, vol. 4, no. 2, 2024.

D. Ilmu Umum

Afdal, Reizki Maharani Firman, "Analysis Of Divorce Rate In Riau: The Role Of Marriage Counseling In Preventing And Overcoming Household Problems", *Algebra: Jurnal Pendidikan, Sosial, Sains*, vol. 5, no. 1, 2025 [<https://doi.org/https://doi.org/10.58432/algebra.v5i1.1212>].

Agus, Erisa dkk, "Maraknya Kasus Perceraian Akibat dari Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi)", *Jurnal Ilmu*

- Hukum Sui Generis*, vol. 5, no. 1, 2025.
- Alimuddin Mahmud, Kustiah Sunarty, *Konseling Perkawinan dan Keluarga*, cet. ke-1, Makassar: Badan Penerbit UNM, 2016.
- Amalia, Desi, “Pernikahan Dibawah Umur Persepektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Al-Ashriyyah: Journal of Islamic Studies*, vol. 3, no. 1, 2017 [<https://doi.org/https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v3i1.23>].
- Amalia, Puteri, “Revitalisasi Peran KUA Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Evaluatif Bimbingan Perkawinan di KUA Umbulharjo Yogyakarta)”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023.
- Amrizal, Wiwit Kurniawan, dan Nilasari, *Budaya Hukum Pernikahan Dini di Masyarakat*, cet. ke-1, Banyumas: CV. Pena Persada, 2021.
- Ana Riana, “Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Maitan (Tinjauan Sosiologi Hukum)”, *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, vol. 11, no. 1, 2023, pp. 73–90 [<https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v11i1.5319>].
- Anggi, Agustian, Yopani Selia, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, vol. 3, no. 1, 2021 [<https://doi.org/https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>].
- Arrascue, Graciella, “The Impact of Teacher Student Relationship on the Academic, Behavioral and Socioemotional Growth and Development of Students Aged Pre-K to 12”, Roger Williams University, 2023.
- Asrori, Ahmad, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim”, *Al-'Adalah*, vol. 12, no. 4, 2017, [<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>].
- Bahri, Syaiful, “Peran Kyai Dalam Mediasi Untuk Penyelesaian Konflik Pasca Pernikahan Dini di Madura”, *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, vol. 2, no. 1, 2020 [<https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3419>].
- Brooks, Melissa, “Meaning Making, Labeling, and Self in Symbolic Interactionism: Teacher Identity and Everyday Life”, *Impact: A Journal of Community and Cultural Inquiry in Education*, vol. 2, no. 1, 2023, pp. 19–24.
- Darmawansyah, Lezi Yovita Sari, Desi Aulia, “Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)”, *JBIK: Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, vol. 10, no. 1, 2020 [<https://doi.org/https://doi.org/10.52643/jbik.v10i1.735>].
- Deni Kamaluddin Yusup, Fahadil Amin Al Hasan, “Dispensasi Kawin Dalam

- Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim”, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 14, no. 1, 2021 [<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>].
- Elok Halimatus Sadiyah, Wahyu Permadi, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab dan Psikologi”, *Tarbiyatuna: Jurnal Kajian Pendidikan, Pemikiran, dan Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam*, vol. 4, no. 2, 2023, p. 19 [<https://doi.org/https://doi.org/10.30739/tarbiyatuna.v4i2.2598>].
- Eva Ningsih, dkk “Konseling Perkawinan: Solusi Mewujudkan Keluarga Bahagia”, *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling*, vol. 3, no. 1, 2025 [<https://doi.org/10.57235/jamparing.v3i1.5008>].
- Fadhila, Salwa Firda, dkk, *Perubahan Sosial dan Identitas Kolektif: Potret Masyarakat Urban Surakarta*, Surakarta: Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta, 2025.
- Fadilah, Dini, “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek”, *Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, vol. 14, no. 2, 2021 [<https://doi.org/https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>].
- Fatma Indriani, dkk “Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita : Literature Review”, *JSSR: Journal of Science and Social Research*, vol. 6, no. 1, 2023 [<https://doi.org/https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1150>].
- Fatmawati, Erma, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini*, cet. ke-1, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Fauzi, Ahmad, Sri Dwi Lestari, “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Konseling Bibliotherapy”, *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Conseling*, vol. 4, no. 1, 2024 [<https://doi.org/https://doi.org/10.35719/sjigc.v4i1.123>].
- Habibi, Ahmad, “Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi”, *Mitsaqan Ghalizan: Jurnal HUKUM Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam*, vol. 2, no. 1, 2022 [<https://doi.org/https://doi.org/10.33084/mg.v2i1.5276>].
- Halimatussakdiyah, dkk, “Pendidikan Kesehatan Terhadap Permasalahan Sosial Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Di Sma 21 Makassar”, *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 5, no. 2, 2024 [<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v5i2.27513>].
- Hana Hanifah, Imelda Triadhari Mumtaz Afridah, “Dampak Psikologis Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon”, *Spiritualita: Journal of Ethics and Spirituality*, vol. 7, no. 2, 2023 [<https://doi.org/https://doi.org/10.30762/spiritualita.v7i2.1328>].

- Hery Ernawati, dkk, *Pernikahan Dini- Culture Serta Dampaknya*, cet. ke-1, Banyumas: CV. Amerta Media, 2022.
- Hery Kuniawan Zaenal, Marco Orias, “Pengaturan Pernikahan di Bawah Umur Menurut Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, vol. 7, no. 1, 2024 [<https://doi.org/https://doi.org/10.34012/jihp.v7i1.4839>].
- Hotimah, Nur, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)”, *Syar: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, vol. 1, no. 1, 2021, pp. 45–68 [<https://doi.org/10.54150/syar.v1i1.31>].
- Husnul Fatimah, dkk, *Pernikahan Dini & Upaya Pencegahannya*, cet. ke-1, Yogyakarta: CV Mine, 2021.
- Isman, Gasim Yamani, dan Marzuki, “Fenomena Kawin – Cerai Dalam Teori Interaksionisme Simbolik”, *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0*, vol. 1, no. 1, 2022, pp. 146–50.
- Jenuri, Ariz Najib, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, vol. 11, no. 2, 2023 [<https://doi.org/https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4519>].
- Julianto, Very et al., “Judges’ perspectives on changes in the legal minimum age at marriage in Indonesia”, *Journal of Family Studies*, vol. 31, no. 1, 2025, pp. 94–117 [<https://doi.org/10.1080/13229400.2024.2419870>].
- Kossay, Agus Wibowo dan Methodius, *Teori Sosiologi Hukum*, cet. ke-1 edition, Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023.
- Lathifah, Yuni, “Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9, No. 1, 2021, Pp. 113–27 [<https://doi.org/10.20961/Hpe.V9i1.47505>].
- Lismi Salis, Endang Heriyani, “Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian”, *Media Of Law And Sharia*, Vol. 4, No. 1, 2022, Pp. 34–50 [<https://doi.org/https://doi.org/10.18196/Mls.V4i1.17186>].
- Maiza Duana, Dkk, “Dampak Pernikahan Dini Pada Generasi Z Dalam Pencegahan Stunting”, *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 2, 2022 [<https://doi.org/https://doi.org/10.54951/Comsep.V3i2.292>].
- Maslul, Syaifullahil, “Sosialisasi Dampak Dan Penanggulangan Pernikahan Dini Terhadap Ketahanan Keluarga Di Desa Kalirejo Magelang”, *Jurnal Pustaka Mitra: Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Masri, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah”, *Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, vol. 18, no. 1, 2024, pp. 109–23 [<https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.219>].

- Meitria Syahadatina, dkk, “Klinik Dana” Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini, cet. ke-1, Yogyakarta: CV Mine, 2018.
- Muhammad Yunus, dkk, “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Di Kecamatan Abung Barat”, *Koloni: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, vol. 2, no. 1, 2023 [https://doi.org/https://doi.org/10.31004/koloni.v2i1.381].
- Murtadho, Ali, *Konseling Perkawinan (Perspektif Agama-Agama)*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Musnamar, Thohari, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Nabila, Farhanah Az Zahrowani, “Revitalisasi Ketahanan Keluarga Melalui Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Nabil Hukama Zulhaiba Arjani et al., “Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah”, *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, vol. 2, no. 1, 2024, pp. 140–50 [https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.292].
- Nasution, Wilda Rahma, “Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 9, No. 2, 2023 [https://doi.org/https://doi.org/10.24952/El-Qanuniy.V9i2.9517].
- Nor Hidayah, dkk, “Peran Penting Bimbingan dan Konseling dalam Menangani Tantangan Pernikahan Dini: Strategi untuk Membangun Hubungan yang Sehat”, *Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam & Kemasyarakatan*, vol. 7, no. 2, 2023 [https://doi.org/https://doi.org/10.19109/ghaidan.v7i2.21553].
- Nunung Nurwati, Elprida Riyanny, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja”, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, vol. 3, no. 1, 2020 [https://doi.org/https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192].
- Nur Halimah, Delti Hidayati, “Early Marriage According To Islamic Law”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, vol. 10, no. 1, 2021 [https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v10i1.21079].
- Nur Khosiah, dkk, “Edukasi Pernikahan Dini Dalam Upaya Pencegahan Stunting Pada Jam’iyah Muslimat Al-Barokah”, *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 4, no. 2, 2022 [https://doi.org/https://doi.org/10.20527/btjpm.v4i2.4784].
- Pitrotussaadah, “Konseling Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah Dan Menekan Angka Perceraian”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 6, No. 1, 2022 [https://doi.org/https://doi.org/10.15575/Jp.V6i1.164].

- Rahma Aulia Haqiqi, dkk, “Konseling Perkawinan Dalam Mengatasi Permasalahan Keluarga: Studi Literatur”, *Jurnal Sarjana Ilmu Pendidikan*, vol. 3, no. 2, 2023 [https://doi.org/https://doi.org/10.26877/jsip.v3i2.21526].
- Rahmadiani, Nixie Devina, “Konseling Perkawinan Untuk Meningkatkan Pola Komunikasi Antar Pasangan”, *JIBK: Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, Vol. 12, No. 1, 2021, Pp. 49–54 [https://doi.org/https://doi.org/10.23887/Jjbk.V12i1.32715].
- Rahmat, Abdul, Yuhelson Ramlani Lina, “Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Korban Pernikahan Dini di Gorontalo”, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, vol. 4, no. 1, 2020 [https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jpm.2020.041-10].
- Rahmawati, Sri, “Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)”, *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 21, No. 1, 2020 [https://doi.org/https://doi.org/10.37035/Syakhsia.V22i1.2918].
- Raho, Bernard, *Teori Sosiologi Modern*, cet. ke-2, Yogyakarta: Ledalero, 2021.
- Rao Qasim, Nazir Ullah Saidatul Nadia, “Child Marriages: International Laws and Islamic Laws Perspective”, *Journal of Educational and Social Research*, vol. 11, no. 3, 2021 [https://doi.org/https://doi.org/10.36941/jesr-2021-0051].
- Rauda, La ode Muhammad, Agus Udaya Manarfa, dkk, *Teori Sosiologi*, cet. ke-1, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.
- Razak, Zulkifli, *Perkembangan Teori Sosial (Menyongsong Era Postmodernisme)*, cet. ke-1, Makassar: CV Sah Media, 2017.
- Rofiq, Arif Ainur, dkk “Efektivitas konseling perkawinan dengan dinamika kelompok dan teknik disensitisasi sistematis untuk menurunkan kecemasan calon pengantin”, *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, vol. 10, no. 4, 2022.
- Rofiudin, Arif, “Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang)”, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022.
- Saidah, *Bimbingan Konseling Keluarga*, cet. ke-1, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Sektiaji, Hanung, “Efektivitas Layanan Pojok Cinta Di KUA Kecamatan Gambiran Banyuwangi Perspektif Soerjono Soekanto”, *Skripsi*, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Shalvena Aura Azzura, Khoirun Nisa, and Devy Kusuma Dian Andani, “Nikah Muda : Antara Solusi Versus Belenggu Patriarki (Studi Kasus di Desa Bandang Laok Bangkalan)”, *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, vol. 1, no. 2, 2023, pp. 168–83

- [<https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v1i2.278>].
- Siregar, Sawaluddin, “Pradigma Hukum Islam Dan Hukum Positif Pada Perkawinan Dibawah Umur Tanpa Izin Orangtua”, *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, vol. 8, no. 1, 2022 [<https://doi.org/https://doi.org/10.24952/almaqasid.v8i1.5692>].
- Siti Aminah, Doni Azhari Arif Sugitanata, “Trend Ajakan Nikah Muda : Antara Hukum Agama dan Hukum Positif”, *Jaksya: The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law*, vol. 3, no. 1, 2022 [<https://doi.org/https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.189>].
- Sitti Nurkhaerah, dkk, “Efektifitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Terhadap Pembinaan Ketahanan Rumah Tangga”, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 5, no. 2, 2024, pp. 179–98 [<https://doi.org/https://doi.org/10.24239/familia.v5i2.230>].
- Sriharini, Siti Sarah Apriani dan, “Konseling Keluarga Islami Sebagai Upaya Pencegahan Sexting Anak: Sebuah Tinjauan Literatur”, *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling*, vol. 7, no. 1, 2024 [<https://doi.org/https://doi.org/10.59027/alisyraq.v7i1.478>].
- Sulthon, Ahmad, “Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Fikih Mazhab Syafi’i”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth*, vol. 3, no. 2, 2020.
- Syamsudin, dkk, “The Interpretative Paradigm: Symbolic Interactionism”, *Quest: Journal of Research in Business and Management*, vol. 10, no. 12, 2022, pp. 63–7.
- Tsani, Wifa Lutfiani, “Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau dalam Aspek Positif dan Negatif”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 4, no. 2, 2021 [<https://doi.org/https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.8271>].
- Utami, Ria Anggraeni et al., “Rethinking Early Marriages in Indonesia: Advocating for Reform to Tackle Domestic Conflict, Violence, and Rights Infringements”, *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, vol. 5, no. 1, 2023, pp. 35–64 [<https://doi.org/10.15294/ijals.v5i1.66569>].
- Yahya, Mochamad Rifqi, “Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol. 27, no. 13, 2021.
- Yuliani, Wiwin, “Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling”, *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan*, vol. 2, no. 2, 2018 [<https://doi.org/https://doi.org/10.22460/q.v2i2p83-91.1641>].

E. Peraturan Perundang-undangan

- Aulia, Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-12, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2024.
- Habibah, Umi, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur”, *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, vol. 5, no. 1, 2023 [<https://doi.org/https://doi.org/10.47467/as.v5i1.1991>].
- Revy, Alvina Rivini Mario, “Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pernikahan Dini”, *Lex Privatum*, vol. 1, no. 5, 2023.
- Salamiah, Suciati Ningsih Muthia Septariana, “Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial*, vol. 1, no. 1, 2023.
- Sari, Dini Permana, “Kasus Pernikahan Dini: Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Karimiyah: Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, vol. 1, no. 1, 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- Wati Karmila, Dede Nuryayi Taufik, “Penerapan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan”, *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 1, no. 1, 2023 [<https://doi.org/https://doi.org/10.51729/sakinah11119>].

F. Metode Penelitian

- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1, Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Abubakar, Rifa’i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke--1, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Firdaus M. Yunus, Safrilsyah Syarif, *Metode Penelitian Sosial*, cet. ke-1, Banda

- Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013.
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, cet. ke-1, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Nasution, Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1, Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
- Sugiono, Mahagiyani, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-1, Yogyakarta: Poltek LPP Press, 2024.

G. Lain-lain

- “Kecamatan Gambiran Dalam Angka 2024”, Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, <https://banyuwangikab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/da045bec4c206aa9242a35f2/kecamatan-gambiran-dalam-angka-2024.html>, akses 25 Juni 2025.
- Mahmud, Syaifuddin, “Angka Pernikahan Dini Banyuwangi Peringkat Empat Se-Jatim”, *Radar Banyuwangi*, 2023, <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/liputan-khusus/75920945/angka-pernikahan-dini-banyuwangi-peringkat-empat-sejatim>.
- “PMA No 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama”, Kementrian Agama Republik Indonesia (2024), <https://kemenag.go.id/informasi/pma-no-24-tahun-2024-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kantor-urusan-agama>, akses 25 Juni 2025.
- Rahman, Bagus Rio, “5.497 Pasutri Pisah, Janda dan Duda Bertambah”, *Radar Banyuwangi*, <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/berita-daerah/755576335/5497-pasutri-pisah-janda-dan-duda-bertambah-didominasi-faktor-ekonomi-kecamatan-mana-paling-banyak-ini-jawabannya>.
- Rendi, “Kankemenag Banyuwangi Luncurkan Ruang Konsultasi Keluarga ‘Pojoy Cinta’”, *Kementrian Agama Republik Indonesia*, <https://kemenag.go.id/daerah/kankemenag-banyuwangi-luncurkan-ruang-konsultasi-keluarga-039pojok-cinta039-786pib>.
- Wardani, Gareta Yoga Eka, “99 Persen Pengajuan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Duluan, Sempu Masuk 10 Besar Tingginya Angka Nikah Dini di Banyuwangi”, *Radar Banyuwangi*, <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/liputan-khusus/755141620/99-persen-pengajuan-dispensasi-nikah-akibat-hamil-dulu-sempu-masuk-10-besar-tingginya-angka-nikah-dini-di-banyuwangi>.
- Wawancara dengan Gufron Mustofa, Kepala KUA Gambiran Kabupaten Banyuwangi.
- Wawancara dengan Sururin Nafi’ah, Penyuluh Agama Islam Bidang Keluarga

Sakinah KUA Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

Wawancara dengan M.F.T., Pelaku perkawinan di bawah umur yang mengikuti layanan konseling Pojok Cinta di KUA Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

Wawancara dengan K.Z., Pelaku perkawinan di bawah umur yang mengikuti layanan konseling Pojok Cinta di KUA Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

Wawancara dengan M.Q., Pelaku perkawinan di bawah umur yang mengikuti layanan konseling Pojok Cinta di KUA Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

Wawancara dengan K.Z., Pelaku perkawinan di bawah umur yang mengikuti layanan konseling Pojok Cinta di KUA Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

Wawancara dengan M., Wali dari pelaku perkawinan di bawah umur yang mengikuti layanan konseling Pojok Cinta di KUA Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

Wawancara dengan M.M., Wali dari pelaku perkawinan di bawah umur yang mengikuti layanan konseling Pojok Cinta di KUA Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

